



**PUTUSAN**

Nomor 2270/Pdt.G/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan atas perkara permohonan cerai talak, antara :

PEMOHON umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 09 Nopember 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2270/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan, yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 16 Nopember 1998, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 0207/22/XI/1998 sesuai dengan Duplikat kutipan Akta Nikah tanggal 06 Nopember 2020, dan ketika menikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Janda Cerai;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga di rumah orangtua Penggugat selama 7 bulan kemudian tinggal di rumah bersama selama 21 tahun 5 bulan;

Putusan, Nomor 2270/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 1 dari 11 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan suami isteri (bakdaddukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama NAMA ANAK umur 20 tahun sekarang anak tersebut sudah berumahtangga ;
4. Bahwa, sejak sekitar Juni 2020, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon cemburu buta tanpa alasan yang jelas bahkan Termohon menuduh Pemohon menjalin cinta dengan adik ipar Pemohon, padahal Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan tersebut;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus, dan sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, akibatnya sejak Oktober 2020, Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan intin layaknya suami istri dan sejak bulan Oktober 2020 hingga sekarang (selama 1 bulan) antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah ranjang;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sekitar 1 bulan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Putusan, Nomor 2270/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 2 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim kemudian berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, para pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi pada tanggal 26 Nopember 2020, oleh mediator FARUQ ABDIL HAQ,S.HI.,M.HI., hakim Pengadilan Agama Tuban, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa, setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada 16 Nopember 1998;
- Bahwa, benar setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orangtua Penggugat selama 7 bulan kemudian tinggal dirumah bersama selama 21 tahun 5 bulan;
- Bahwa, benar selama membina rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri sudah dikiaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama NAMA ANAK umur 20 tahun sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak Juni 2020 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya benar Termohon cemburu buta tanpa alasan yang jelas bahkan menuduh Pemohon menjalin cinta dengan adik ipar Pemohon, padahal Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit di rukunkan lagi kerana Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan intin layaknya suami istri dan sejak bulan Oktober 2020 hingga

Putusan, Nomor 2270/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 3 dari 11 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang (selama 1 bulan) antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah ranjang;

- Bahwa, selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa, terhadap Permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak keberatan;

Bahwa, atas jawaban Termohon, Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap pada dalil permohonannya, demikian pula Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Nomor 0207/22/XI/1998 sesuai dengan Duplikat kutipan Akta Nikah tanggal 06 Nopember 2020 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon, Nomor : 3523010107730065 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 23 Juli 2017 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa selain itu, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kenduruan, xxxxxxxx xxxxx menerangkan :
  - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak berperkara, karena saksi adalah Adik kandung Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk menalak Termohon;

Putusan, Nomor 2270/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 4 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga di rumah orangtua Penggugat selama 7 bulan kemudian tinggal di rumah bersama selama 21 tahun 5 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri sudah dikiaruniai bernama NAMA ANAK umur 20 tahun sekarang anak tersebut sudah berumah tangga;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak sekitar Juni 2020, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, disebabkan karena Termohon cemburu buta kepada Pemohon dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan adik ipar Pemohon.;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan sejak bulan Oktober 2020 hingga sekarang (selama 1 bulan) antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah ranjang;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kenduruan, xxxxxxxxxxx xxxxx, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak berperkara, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk menalak Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga di rumah orangtua Penggugat selama 7 bulan kemudian tinggal di rumah bersama selama 21 tahun 5 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri sudah dikiaruniai bernama NAMA ANAK umur 20 tahun sekarang anak tersebut sudah berumah tangga;

Putusan, Nomor 2270/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 5 dari 11 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak sekitar Juni 2020, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, disebabkan karena Termohon cemburu buta kepada Pemohon dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan adik ipar Pemohon.;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan sejak bulan Oktober 2020 hingga sekarang (selama 1 bulan) antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah ranjang;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

Bahwa, kemudian dalam kesimpulan, Pemohon dan Termohon masing-masing menyatakan tetap pada permohonan dan jawabannya, serta mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga telah ditempuh melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Proses Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana tersebut di atas;

Putusan, Nomor 2270/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 6 dari 11 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah merupakan akta otentik dan Termohon tidak menyanggahnya, maka telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak perkara a quo. Berdasarkan Pasal 49 ayat ( 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, dikuatkan dengan alat bukti P.1 dan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta di persidangan, sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, pada tanggal 16 Nopember 1998, dan selama menikah, belum pernah bercerai;

Putusan, Nomor 2270/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 7 dari 11 hal.



2. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, selama dan sudah dikaruniai anak;

3. Bahwa sejak Juni 2020, Pemohon dan Termohon, sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon cemburu buta tanpa alasan yang jelas bahkan Termohon menuduh Pemohon menjalin cinta dengan adik ipar Pemohon, padahal Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan tersebut;

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan. Dan selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon, sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, dan sudah tidak bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 / 1974 juncto maksud Al Qur'an, surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karena itu, kondisi rumah tangga seperti itu terbukti telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan sejak bulan Oktober 2020 hingga sekarang (selama 1 bulan) antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah ranjang, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai talak, maka Majelis Hakim perlu merujuk Firman Allah dalam Al Qur'an, surat Al Baqarah ayat 229 :

à°T°± MçRT'ä- ÖäRîp± Ú°TÝ°Õ à °´RÝ Ø zcÛ-

"Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, (apabila masih dapat diperbaiki), tahanlah dengan cara yang baik, (bila tidak bisa diperbaiki), pisahlah dengan cara yang baik (pula)";

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, dan permohonan

Putusan, Nomor 2270/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 8 dari 11 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan Ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tuban, setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan Pasal 131, ayat (2) dan (3), Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana seorang suami berkehendak akan menceraikan istrinya, maka Pengadilan dapat memberikan beban kewajiban kepada mantan suaminya tersebut untuk membayar mut'ah dan iddah kepada mantan istrinya tersebut sesuai dengan kesanggupannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara ex officio Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kepada uang mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah );

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 KHI bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri qobla dukhul;
- b. Memberikan biaya hadlonah untuk anak – anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian mut'ah itu merupakan kewajiban pihak suami yang mentalak istrinya, hal ini ditegaskan dalam Firman Allah Surat Al – Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرَهُ مَدًّا  
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian )kepada mereka orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang tidak

Putusan, Nomor 2270/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 9 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut demikian itu merupakan ketentuan bagi orang – orang yang berbuat kebaikan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :  
- Mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 717.500,00 (tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan 25 Rabiulakhir 1442 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs.KH.TAUFIQURROHMAN, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Drs.H.M.ABD. WAHID,SH dan Drs. H HAMDAN, SH masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh DURORIN HUMAIRO',SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Putusan, Nomor 2270/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 10 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.M.ABD. WAHID,SH

Drs.KH.TAUFIQURROHMAN, SH.,MH

Hakim Anggota II,

Drs. H HAMDAN, SH

Panitera Pengganti,

DURORIN HUMAIRO',SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 600.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 717.500,00  
(tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

Putusan, Nomor 2270/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 11 dari 11 hal.